

Kajian Yuridis Pelaksanaan Sidang Elektronik di Masa Pandemic Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Peraturan Mahkamah Agung

Dedi Dedi¹, Muhammad Al Habsy Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Corresponding Email: habsyahmad30@gmail.com²

Abstract

This research aims to determine the mechanism of trials carried out using an electronic system based on what is regulated in Supreme Court Regulation Number. 4 of 2020 concerning Administration and Electronic Criminal Trials and determine the fulfillment of the defendant's rights in trials conducted electronically. This research uses normative research methods, which is research in the form of research on legal materials in the form of specific legislation or written laws. An electronic trial is a series of processes of examining, adjudicating, and deciding a defendant's case by a court which is carried out with the support of information and communication technology, audiovisual and other electronic means as stated in Article 1 point 12 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically. In practice, electronic trials are the same as face-to-face trials which were previously often held, the difference being that the defendant did not take part in the trial in the courtroom, but rather the defendant took part in the problem via video teleconference call in the detention center where the defendant was detained. With the implementation of the electronic trial system, the defendant's rights are reduced in the electronic trial process which were previously regulated and guaranteed in the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Electronic Hearing; Covid 19 pandemic; Supreme Court Rules

Publish Date: 16 Oktober 2023

Pendahuluan

Pandemic covid-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di wuhan, China pada akhir tahun 2019. Penyebaran covid-19 terbilang cukup cepat karena virus tersebut menyerang ke sistem pernafasan yang menyebabkan infeksi dan sangat cepat menularkan ke orang lain.¹

Virus Covid-19 di perkirakan masuk ke Indonesia sejak Januari 2020 akan tetapi sekitar bulan Maret awal setidaknya ada 2 orang yang teridentifikasi terpapar virus covid-19 setelah bepergian keluar

negeri, hal ini membuat pemerintah menutup semua akses keluar masuk Negara untuk mencegah penyebaran virus.² Tidak hanya akses keluar masuk, pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan selama masa pandemic, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Semua akses keluar masuk daerah, sekolah, instansi dan kantor ditutup untuk sementara, sehingga semua kegiatan dan aktivitas dilakukan dari rumah (*Work From Home / WFH*).

Ditutupnya semua akses dan

¹ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI, 9(1), 1-17.

² Pandemi, D. A. M. P. A. K. (2020). Covid-19. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 5(1), 64-70.

dibatasi aktivitas diluar menuntut semua pekerjaan dilakukan secara online/daring.³ Dampak dari pandemic covid-19 membuat banyaknya aturan serta kebijakan baru yang mengatur tentang pelaksanaan atau administrasi suatu instansi yang Normalnya dilakukan secara langsung/tatap muka, sekarang diganti dengan sistem online/daring. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik salah satunya, yang merupakan rujukan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 tahun 2019 Tentang pelaksanaan administrasi di pengadilan dengan sistem elektronik. Setelah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik tersebut maka semua pengadilan di Indonesia mulai melaksanakan persidangan pada kasus pidana secara elektronik, tak terkecuali di Pengadilan Negeri Mamuju.

Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 diharapkan sidang secara elektronik agar berjalan dan terlaksana dengan baik seperti sidang tatap muka yang biasa dilaksanakan, namun realitanya tak jarang pelaksanaan sidang secara elektronik sering di hadapkan oleh beberapa kendala atau hambatan yang membuat jalannya persidangan secara elektronik diduga tidak efektif dan belum maksimal.⁴

Selain itu, berdasarkan pengalaman penulis selama bergabung di Tim Rekam sidang, pada saat menyaksikan secara

langsung proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, penulis merasa bahwa selama proses persidangan hak terdakwa dikurangi atau tidak terpenuhi. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana) bahwa terdakwa harus dihadirkan pada saat proses persidangan dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan sidang secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2020 terdakwa tetap berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan mengikuti proses persidangan secara elektronik.⁵ Dalam hal ini ada pertentangan antara KUHAP dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dimana dalam KUHAP, terdakwa dan semua yang terlibat dalam perkara tersebut harus hadir secara langsung pada saat persidangan dilaksanakan, sedangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan terdakwa harus tetap berada di Rutan dan melakukan persidangan melalui panggilan *conference*, dari segi pemberian bantuan hukum, penasehat hukum juga mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan hukum dikarenakan terdakwa harus tetap berada di rutan selama persidangan, hal ini yang membuat tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum pada terdakwa yang berada di rutan pada saat proses persidangan secara elektronik berlangsung.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif.⁶

³ Idrus Paturusi, S. O. (2020). Goresan Cerita Melawan Covid-19. Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS), 190.

⁴ Nurfitriah, M. A. (2023). IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁵ Cahyadi, F., & Utami, H. R. (2021). Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 481-505.

⁶ Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh

Penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁸

Analisis dan Pembahasan Mekanisme Persidangan Sistem Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Persidangan yang dilakukan secara elektronik bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara elektronik atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.⁹

Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera, 2023.

⁷ Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

⁸ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

⁹ Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 291-304.

Sebagai bentuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan untuk menekannya laju penyebaran wabah covid-19, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID19. Didalam Peraturan Menteri tersebut memuat hal-hal terkait.

Pembatasan Sosial Berskala Besar serta pelibatan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam memastikan kesiapan daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, terutama dalam ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaringan pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak, dan aspek keamanan. Apabila pemerintah daerah menyatakan ada ketidaksiapan salah satu aspek tersebut, maka pemerintah pusat wajib menyediakannya. Banyak kalangan yang setuju atas pembatasan sosial tersebut, namun tak sedikit pula yang menolak dengan alasan bahwa pembatasan sosial menyulitkan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian.¹⁰

Selain masalah ekonomi, persoalan covid-19 ini juga telah mengganggu persoalan penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan mengenai hukum acara pidana yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur secara jelas dan tegas mengenai tahapan dan bentuk

¹⁰ Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).

pelaksanaan penegakan hukum pidana.¹¹ Namun demikian, tidak ada aturan yang mengatur mengenai proses pelaksanaannya dalam hal terdapat keadaan-keadaan tertentu, seperti yang sedang dihadapi saat ini. Sedangkan di satu sisi, ketentuan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Menyikapi keadaan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Negara ini, menginstruksikan kepada seluruh pengadilan agar selama masa pandemi covid-19, proses persidangan tidak dilakukan seperti biasanya dalam bentuk tatap muka langsung, melainkan dengan memanfaatkan media elektronik atau sidang teleconference (sistem komunikasi langsung di antara beberapa orang yang terjadi dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi).¹² Langkah yang ditempuh adalah dengan membuat aturan sidang melalui teleconference untuk perkara pidana. Aturan tersebut pertama kali termuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.¹³

Pada tanggal 29 September 2020, Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi payung hukum bagi

pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, pidana militer dan jinayat. Di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik dengan tujuan agar berkurangnya kerumunan yang terjadi di lingkungan pengadilan serta sebagai bentuk pencegahan dan menekan angka penyebaran covid-19 di lingkungan pengadilan sendiri.¹⁴

Pada dasarnya, tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik sama dengan pelaksanaan persidangan secara tatap muka, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, Jaksa Penuntut Umum bersidang di ruang sidang pengadilan.¹⁵ Sementara terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum, terdakwa dengan didampingi /tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.¹⁶

Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan

¹¹ Rocky Marbun, S. H., Yuherawan, D. S. B., SH, M., & Mahmud Mulyadi, S. H. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.

¹² Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19*.

¹³ *Vide* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020

¹⁴ Munhamir Ihwana Ahmadi, "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim Jurnal DINAMIKA Volume 27 Nomor 16 hal 2338

¹⁵ Mukhlash, M., Rochidin, A., & Wijaya, M. A. (2021). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 198-224.

¹⁶ Damayanti, T., & Hartanto, S. H. (2021). *Implementasi Asas Persidangan Terbuka untuk Umum terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana yang Dilaksanakan Melalui Online di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bahwa:¹⁷

- (1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
 - b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa

dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;

- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 ini disebutkan:¹⁸

“Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas”

Apabila sidang secara elektronik dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim,

¹⁷ *Vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁸ *Vide* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Selanjutnya untuk setiap dokumen elektronik yang disampaikan harus berbentuk format PDF sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 yang berbunyi:¹⁹

“Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF)”

Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Saat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik penuntut, terdakwa dan/atau ke alamat pos elektronik penasihat hukum.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 ini disebutkan pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, dan terdakwa/kesatuan terdakwa dan/atau

penasihat hukum.²⁰ Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap berada di kantor penuntut.

Sebelum persidangan elektronik dimulai, panitera pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya ke hakim/majelis hakim. Di ruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang.

Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 ini yakni baik sidang tatap muka maupun secara elektronik. Dalam hal terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang dikirim, hakim/majelis hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.²¹

¹⁹ *Vide* 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²⁰ *Vide* 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²¹ *Vide* 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Untuk pembacaan dakwaan, tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tapi, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara elektronik.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 bahwa setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim.²² Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan.

Kemudian lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini, untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hukum wajib dirahasiakan, ketua majelis memerintahkan panitera pengganti mematikan fitur video dalam tampilan layar visual saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberi keterangan dalam format audio (suara) yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa

dihadiri oleh terdakwa.²³

Dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara.²⁴ Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan secara elektronik: terdakwa yang tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum; terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor penuntut; apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan.

Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang dan satu panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi keterlibatan jalannya pemeriksaan terdakwa.

Penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, hakim/majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik.

Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos elektronik

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²² *Vide* 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²³ *Vide* 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²⁴ *Vide* 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik. Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh hakim/majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan.²⁵

Terobosan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik diantaranya yaitu adanya perluasan makna berkaitan dengan ruang sidang (ruang sidang secara elektronik) dimana hakim, jaksa dan penasihat hukum bisa dilakukan di masing-masing tempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2020 ini, dan juga perihal domisili elektronik, administrasi perkara secara elektronik, persidangan secara elektronik, pembuktian secara elektronik, dokumen elektronik, dan bahkan adanya opsi persidangan elektronik masih bisa dilakukan sejak permulaan maupun pada saat sudah berjalan.²⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kelancaran sidang elektronik tidak hanya bertitik tumpu pada lembaga pengadilan saja, melainkan juga tergantung pada kesiapan lembaga terkait seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan juga Advokat yang akan melakukan pendampingan hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 memang tidak mewajibkan persidangan dilaksanakan secara elektronik, namun selama status negara dalam keadaan tertentu yang disebabkan oleh bencana alam, wabah penyakit, serta jarak maka persidangan secara elektronik perlu untuk dilaksanakan berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan Secara Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Pelaksanaan sidang yang dilakukan secara elektronik ini dianggap pada dasarnya mendukung perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁷ Pertama, dari aspek

Rahman, K. (2021). Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. *Lex Renaissance*, 6(4), 705-718.²⁶

²⁷ Bariroh, S. W. (2023). *Sinergitas E-Court Dalam Penuhjudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara*

²⁵ Aida Mardatillah. (2020). *Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*. Diakses dari: hukumonline.com . diakses tanggal 1 agustus 2023

pelaksanaannya menjadi solusi untuk mewujudkan peradilan yang cepat.

Selanjutnya, dari aspek biaya yang digunakan pelaksanaan sidang yang dilakukan secara elektronik juga lebih murah. hal ini dapat dilihat dari minimnya biaya yang digunakan dalam pelaksanaan sidang, khususnya untuk biaya operasional penyelesaian perkara dapat ditekan seminimal mungkin. Jika dahulu, Penuntut umum harus menghadirkan Terdakwa dan saksi ke gedung pengadilan, sekarang kehadirannya dapat dilakukan secara virtual melalui panggilan *teleconference*.²⁸ Dengan demikian, biaya yang digunakan untuk penyelesaian perkara dapat ditekan dan hal tersebut sejalan dengan asas peradilan berbiaya murah.

Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik berjalan cepat hanya di kota-kota besar saja, tetapi di daerah yang akses telekomunikasinya masih sulit justru memperlambat jalannya persidangan. Kemudian untuk biaya ringan perlu di ketahui bahwa untuk perkara pidana, persidangan dilakukan dengan sistem elektronik atau dilaksanakan secara langsung, tidak berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan, namun untuk perkara perdata persidangan secara elektronik berpengaruh pada biaya karena di beberapa.

Kesempatan pihak yang berperkara tidak perlu hadir dalam persidangan. Selanjutnya bagi pencari keadilan yang dalam hal ini masyarakat biasa merasa bahwa sistem persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dianggap justru mempersulit dikarenakan akses

internet yang sulit dan tidak merata.

Kemudian dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Kitab tersebut secara terang dan nyata terdakwa dan saksi harus dihadirkan di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Bilamana merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:²⁹

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sebuah peraturan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Adapun merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 12 Tahun 2011 yang telah Menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan jenis, dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

²⁹ *Vide* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

²⁸ Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).

- e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Lebih lanjut, sesungguhnya Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan maka sudah sangat tidak mungkin Peraturan Mahkamah Agung mengenyampingkan Undang-undang, yang pada seharusnya Undang-Undang lah yang mengenyampingkan Peraturan Mahkamah Agung apabila terdapat ketidaksesuaian didalamnya.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁰

Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan system hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas, merupakan penegasan bilamana peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk kepada teori serta asas hukum yakni "lex superior derogat legi inferiori" sudah menjadi syarat mendasar. Asas ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

³⁰ *Vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bila merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. Merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:³¹

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini".

Dimana kewenangan tersebut berlaku, jikalau dalam pelaksanaan proses peradilan terjadi kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, dan apabila hal tersebut terjadi, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan kata lain, Undang-undang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Persidangan kasus pidana yang dilakukan secara elektronik berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sebab, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa Pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Beberapa penyimpangan ketentuan seperti barang bukti diperlihatkan melalui video teleconference, ketidakhadiran Terdakwa dan Saksi serta ahli dalam persidangan,

³¹ *Vide* 79 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

adalah berbagai bentuk penyimpangan selama pelaksanaan sidang secara elektronik, hal ini dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.³²

Dalam KUHAP telah diatur hak-hak terdakwa selama berperkara. Berikut adalah hak-hak terdakwa Berdasarkan KUHAP:

Tabel 1 Hak-hak Terdakwa Berdasarkan KUHAP

No.	Hak-Hak Terdakwa	Pasal yang Mengatur
1.	Hak penyelesaian perkara	Pasal 50
2.	Hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya	Pasal 51
3.	Hak memberikan mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun keteranga secara	Pasal 52
4.	Hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum	Pasal 54
5.	Hak untuk memilih hukumnya	Pasal 55
6.	Hak mendapatkan bantuan hukum pro bono (cuma-cuma)	Pasal 56
7.	Hak menghubungi Penasihat Hukum	Pasal 57
8.	Hak untuk menghubungi dan/atau diperiksa kesehatannya oleh dokter	Pasal 58
9.	Hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga	Pasal 59

³² Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).

10.	Hak menerima kunjungan dari atau rekan	Pasal 60 dan Pasal 61
11.	Hak surat-menyurat dengan penasihat hukumnya	Pasal 62
12.	Hak menghubungi dan dikunjungin oleh rohaniawan	Pasal 63
13.	Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya	Pasal 65
14.	Hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian	Pasal 66
15.	Hak untuk mengajukan upaya hukum	Pasal 67
16.	Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi	Pasal 68
17.	Hak untuk mendapatkan berkas perkara	Pasal 72

(Sumber: Peraturan Perundang-Undangan)

Hak-hak terdakwa yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, dikurangi, dikesampingkan, bahkan dihilangkan. Pemberian hak-hak kepada terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kehadiran terdakwa dalam persidangan adalah merupakan sebuah keharusan atau wajib. Hal ini secara jelas terlihat di dalam Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:³³

“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini

³³ *Vide* Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menentukan lain”.

Jika merujuk kepada Pasal tersebut di atas, maka secara jelas dan terang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan terdakwa hadir secara fisik dalam persidangan sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 2 yang pada intinya terdakwa menjalani proses persidangan dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Lebih lanjut terkait ketidakhadiran terdakwa secara fisik di ruang pengadilan, menjadi masalah kemudian mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada terdakwa. Persoalan utama terkait pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik adalah terkait keterbatasan penasehat hukum dalam proses pendampingan terhadap Terdakwa, yang dikarenakan terdakwa dan penasehat hukum berada di tempat yang berbeda. Hal Ini mempengaruhi kualitas pendampingan hukum terhadap Terdakwa, mempengaruhi proses pemeriksaan bukti karena tidak bisa memastikan keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang mempengaruhi proses pembelaan yang dilakukan penasehat hukum atau penasehat hukum terhadap terdakwa dalam proses persidangan berlangsung. Terdakwa dan penasehat hukum yang melaksanakan proses persidangan di tempat yang berbeda atau terpisah, maka penasehat hukum akan mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa dan sulitnya terdakwa berkomunikasi dengan penasehat hukumnya sebelum persidangan dan pada saat persidangan. Bahkan untuk melakukan upaya hukum pada saat pembacaan putusan penasehat hukum mengalami kesulitan apabila berada di tempat yang berbeda dengan terdakwa. Dalam hal ini, sangatlah jelas bahwa Hak terdakwa dalam mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum serta hak untuk menghubungi penasehat hukum nya

dikurangi.

Keterbatasan komunikasi antara penasehat hukum dan terdakwa yang dimaksud dalam hal ini, ialah penasehat hukum harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa sebelum bertanya kepada saksi mengenai keterangan yang telah diberikan oleh saksi, dan setiap satu saksi selesai diperiksa dan memberikan keterangannya, terdakwa wajib ditanyakan apakah keterangan dari saksi tersebut itu benar atau ada yang disangkal atau dibantah, hal inilah yang menjadi kerugian bagi terdakwa yang tidak dapat berkomunikasi atau konsultasi langsung kepada penasehat hukumnya.

Selanjutnya permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara elektronik atau melalui teleconference yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Rutan, sementara hakim, Penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa berada di ruang persidangan telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Yang mana untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, seperti misalnya pencurian, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara elektronik atau melalui teleconference tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan fair law atau hukum yang adil dapat terabaikan.

Seperti perkara tindak pidana, yang mana dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang mana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat. Contoh dari perkara tersebut salah satunya yakni perkara korupsi yang

membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga dokumen-dokumen persuratan tersebut yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan di perlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Setiap dokumen yang disita untuk dijadikan barang bukti, kebenarannya harus diperlihatkan ke terdakwa untuk menganalisa dan melihat apakah dokumen itu sudah benar atau tidak, apalagi untuk dokumen atau surat yang terdapat tandatangan terdakwa didalamnya. Dalam persidangan elektronik alat bukti berupa dokumen atau surat hanya diperlihatkan jarak jauh melalui monitor kepada terdakwa.

Merujuk kepada hal tersebut, maka dalam perkara persidangan yang rumit pembuktiannya, haruslah dilaksanakan secara langsung. Dimana arti langsung disini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila persidangan terhadap perkara yang rumit tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara elektronik, maka akan rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan. (Herman Sitompul., hal 201).

Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan yang dilakukan secara elektronik belum

sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Kendala atau penghambat yang terjadi pada internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan telepon genggam (smartphone), dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-litigation untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.³⁴

Dari faktor penghambat yang menjadi kendala tersebut juga berdampak atau berpengaruh pada jadwal sidang yang sering ditunda. Semakin ditundanya waktu persidangan pidana maka semakin lama pula selesainya sebuah kasus pidana bagi Terdakwa, mengingat bahwa masa tahanan Terdakwa tetap terus berjalan sedangkan dalam pelaksanaannya terhambat dan terkendala dengan berbagai macam hambatan yaitu salah satunya kurangnya fasilitas internet yang memadai, dan fasilitas elektronik sehingga waktu yang tersisa terus berkurang dan semakin sedikit.

Dalam hal ini jika terjadi seperti ini dikhawatirkan tujuan dari Hukum Pidana tersendiri tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana sendiri ialah mencari kebenaran materiil, dikhawatirkan dengan kejadian

³⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50).

persidangan yang ditunda berlarut-larut akibat kendala-kendala teknis seperti ini, proses pemeriksaan di persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini menjadi tidak maksimal dan terkesan buru-buru karena mengingat masa penahanan terdakwa hampir berakhir. Hal ini tentu menyulitkan Majelis Hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar dekat dengan nilai-nilai keadilan.

Bila merujuk kepada pembahasan diatas, maka jelas terlihat bila persidangan yang dilakukan secara elektronik membuka celah terjadinya proses hukum yang tidak adil pada terdakwa alias Unfair Law. Karena adanya hambatan yang terjadi selama proses persidangan secara elektronik tersebut menyebabkan penggalan atas fakta di muka persidangan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hambatan dan masalah tersebut berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena dengan diterapkannya persidangan secara elektronik mengakibatkan Hakim kesulitan menggali kebenaran materiil di persidangan yang berdampak tidak terpenuhinya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal itu pun berdampak pada hak-hak terdakwa yang tidak terpenuhi dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik disebabkan karena Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang elektronik ini belum cukup mendetail karena dalam sidang elektronik yang merupakan sesuatu yang sakral dan sangat menentukan bagaimana masa depan seseorang (terdakwa) untuk kedepannya.

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan secara elektronik tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada asas praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang

teleconferencce dengan KUHAP, beberapa persoalan sebagai berikut:³⁵

- 1) Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik Dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;
- 2) Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Pengajuan barang bukti yang kurang jelas. Dalam proses pengumpulan barang bukti terdakwa, sangat sulit dalam proses pembuktian tersebut karena terdakwa tersebut tidak berhadapan langsung dengan penuntut dan penasihat hukum dalam proses pembuktian fakta sehingga menyulitkan proses sidang tersebut;
- 5) Keterbukaan sidang untuk umum,

³⁵ *Vide* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁶

Hambatan-hambatan serta ketidakharmonisan antara Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2020 dengan KUHAP tersebut tentunya terjadi, karena pengaturan mengenai sidang secara elektronik sendiri memang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981, yang mana seharusnya jika persidangan secara elektronik tersebut ingin diselenggarakan sebagai bagian daripada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hal tersebut diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁷

Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 diharapkan sidang yang dilaksanakan secara elektronik atau melalui media teleconference agar berjalan dan terlaksana dengan baik seperti sidang secara langsung yang biasa dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya yang seringkali di hadapkan oleh beberapa kendala atau hambatan yang berdampak

pada jalannya persidangan secara elektronik menjadikan proses persidangan tersebut menjadi tidak efektif.³⁸

Melihat permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2020 di seluruh pengadilan di Indonesia memang menjadi hal yang penting mengingat usaha pemerintah dalam menekan angka penyebaran wabah covid-19 dan agar berkurangnya kerumunan di lingkungan pengadilan, namun perlu diketahui pula bahwa jika dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik masih seringkali ditemukan hambatan serta kendala maka perlu kiranya diadakan judicial review guna mencegah terjadinya proses hukum yang tidak adil (*Unfair Law*) pada terdakwa. Karena adanya hambatan yang terjadi selama proses persidangan secara elektronik tersebut menyebabkan penggalan atas fakta di muka persidangan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Selanjutnya penulis merasa bahwa, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Kitab tersebut secara terang dan nyata terdakwa harus hadir di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Dengan demikian jelaslah, bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar asas hukum karena

³⁶ Dewi Safitri, "TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19" Jurnal NCOLS 2020 volume 2 nomor 6

³⁷ Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1-29.

³⁸ Adisti, N. A., Nashriana, N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 222-232.

bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal Yang dapat dilakukan jika sidang elektronik hendak ditetapkan sebagai bagian daripada sistem peradilan pidana, maka yang harus dilakukan adalah menyusun pengaturan mengenai hal tersebut dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang Permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi.

Lebih lanjut penulis merasa bahwa disamping Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2020 bertentangan dengan KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung ini juga merugikan terdakwa terkait pemenuhan hak terdakwa yang telah diatur oleh KUHAP namun tidak terpenuhi pada saat persidangan secara elektronik dilaksanakan, sebab adanya hak-hak terdakwa yang dikesampingkan didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 04 tahun 2020 tersebut.

Kesimpulan

Terobosan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yaitu adanya perluasan makna berkaitan dengan ruang sidang (ruang sidang secara elektronik) dimana hakim, jaksa dan penasehat hukum bisa dilakukan di masing-masing tempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini, dan juga perihal domisili elektronik, administrasi perkara secara elektronik, persidangan secara elektronik, pembuktian secara elektronik, dokumen elektronik, dan bahkan adanya opsi persidangan elektronik masih bisa dilakukan sejak permulaan maupun pada saat sudah berjalan. Kemudian dalam persidangan secara elektronik Hak-hak terdakwa yang telah diatur didalam KUHAP yaitu Hak terdakwa dalam mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum serta hak untuk menghubungi penasehat hukumnya

dikurangi dikarenakan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2020. Hal ini merugikan terdakwa terkait pemenuhan haknya yang telah diatur dan ditetapkan oleh KUHAP namun tidak terpenuhi pada saat persidangan secara elektronik dilaksanakan, sebab keberadaan terdakwa dengan penasehat hukumnya yang tidak berada dalam satu ruangan yang sama.

Referensi

- Adisti, N. A., Nashriana, N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 222-232.
- Aida Mardatillah. (2020). Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online. Diakses dari: hukumonline.com . diakses tanggal 1 agustus 2023
- Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50).
- Bariroh, S. W. (2023). *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Cahyadi, F., & Utami, H. R. (2021). Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 481-505.
- Damayanti, T., & Hartanto, S. H. (2021). Implementasi Asas Persidangan Terbuka untuk Umum terhadap

- Proses Persidangan Perkara Pidana yang Dilaksanakan Melalui Online di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dewi Safitri, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal NCOLS* 2020 volume 2 nomor 6
- Idrus Paturusi, S. O. (2020). Goresan Cerita Melawan Covid-19. *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*, 190.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Astriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1-29.
- Mukhlash, M., Rochidin, A., & Wijaya, M. A. (2021). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 198-224.
- Munhamir Ihwana Ahmadi, "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim *Jurnal DINAMIKA* Volume 27 Nomor 16 hal 2338
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304.
- Nurfitriah, M. A. (2023). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Pandemi, D. A. M. P. A. K. (2020). Covid-19. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5(1), 64-70.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). Pelaksanaan Sidang Virtual Dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rahman, K. (2021). Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. *Lex Renaissance*, 6(4), 705-718.
- Rocky Marbun, S. H., Yuherawan, D. S. B., SH, M., & Mahmud Mulyadi, S. H. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Gigital Persidangan di Era New

Normal: melayani Pencari Keadilan
di masa Pandemi Covid-19.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Nomor
379/DJU/PS.00/2020

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.